

**PERLINDUNGAN HAK REPRODUKSI ISTRI ATAS PEMBATASAN
KEMAMPUAN SUAMI YANG DIKENAI PIDANA KEBIRI KIMIA:
KAJIAN HUKUM KELUARGA DAN HAM**

Yelmi Wahyuni Naftalia
Universitas Mulawarman
E-mail: yelmizaa04@gmail.com

Harris Retno Susmiyati
Universitas Mulawarman

Rini Apriyani
Universitas Mulawarman

Abstract

This study aims to examine two main issues: first, whether the imposition of chemical castration as a criminal sanction is consistent with the objectives and principles of sentencing in Indonesia; and second, how the right of a spouse to have offspring is protected when the husband is subjected to chemical castration, from a human rights perspective. This research employs a doctrinal legal approach, using primary legal materials including the Indonesian Penal Code, Law No. 39 of 1999 on Human Rights, and Law No. 17 of 2016 concerning amendments to child protection regulations. The right to have offspring is understood as part of fundamental human rights related to family life, reproductive autonomy, and human dignity, as recognized under national law and international human rights instruments, including the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). This study finds that chemical castration, although intended to deter sexual offenses, raises significant human rights concerns. These concerns do not solely arise from the issue of permanent infertility, but rather from the restriction of the biological functions of the convicted individual, the limitation of the spouse's reproductive rights within marriage, and the potential violation of the principle of human dignity. Furthermore, from a normative legal perspective, the policy raises questions regarding its compatibility with the goals of sentencing, particularly in relation to proportionality and respect for fundamental rights. Accordingly, the protection of the spouse's right to have offspring must be ensured through a human rights-based approach, both within national legal frameworks and international legal standards, emphasizing the need for a more balanced and rights-respecting criminal policy.

Keywords: *Chemical Castration, Human Rights, Reproductive Rights, Legal Protection*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua permasalahan utama: pertama, apakah penerapan kebiru kimia sebagai sanksi pidana telah sesuai dengan tujuan dan prinsip pemidanaan di Indonesia; dan kedua, bagaimana perlindungan hak istri untuk memiliki keturunan ketika suami dijatuhi hukuman kebiru kimia dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (doctrinal), dengan bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan terhadap peraturan perlindungan anak. Hak untuk memiliki keturunan dipahami sebagai bagian dari hak asasi manusia yang fundamental, yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, otonomi reproduksi, dan martabat manusia, sebagaimana diakui dalam hukum nasional maupun instrumen hukum internasional, termasuk International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebiru kimia, meskipun dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan seksual, menimbulkan persoalan serius dalam

perspektif hak asasi manusia. Permasalahan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan potensi infertilitas permanen, melainkan juga mencakup pembatasan fungsi biologis terpidana, pembatasan hak reproduksi istri dalam hubungan perkawinan, serta potensi pelanggaran terhadap prinsip martabat manusia. Selain itu, secara normatif, kebijakan ini menimbulkan pertanyaan terkait kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan, khususnya dalam aspek proporsionalitas dan penghormatan terhadap hak-hak fundamental. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak istri untuk memiliki keturunan harus dijamin melalui pendekatan berbasis hak asasi manusia, baik dalam kerangka hukum nasional maupun standar hukum internasional, dengan menekankan pentingnya kebijakan pemidanaan yang lebih seimbang dan menghormati hak asasi manusia.

Kata Kunci: Kebiri Kimia, Hak Asasi Manusia, Hak Reproduksi, Perlindungan Hukum

I. PENDAHULUAN

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang mendapatkan perhatian khusus dalam sistem hukum pidana Indonesia. Tingginya tingkat kerentanan anak sebagai korban, baik secara fisik maupun psikologis, mendorong negara untuk merumuskan kebijakan hukum yang bersifat represif sekaligus preventif. Dalam konteks ini, pemerintah memperkenalkan kebijakan kebiri kimia sebagai salah satu bentuk respons hukum terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Secara konseptual, kebiri dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu kebiri bedah (*surgical castration*) dan kebiri kimia (*chemical castration*). Kebiri bedah dilakukan melalui tindakan permanen dengan menghilangkan organ reproduksi, sedangkan kebiri kimia dilakukan melalui pemberian zat tertentu yang bertujuan menekan fungsi hormonal secara sementara. Dalam konteks

hukum pidana di Indonesia, yang diadopsi adalah kebiri kimia, bukan kebiri bedah, sehingga relevansi pembahasannya lebih terletak pada aspek hukum, bukan pada definisi biologis atau medis semata.¹

Pengaturan mengenai kebiri kimia di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Regulasi ini menempatkan kebiri kimia sebagai **sanksi tindakan tambahan (additional measure)** yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak, selain pidana pokok. Tujuan utama dari pengaturan ini adalah untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) serta mencegah terulangnya kejahatan serupa.

Namun demikian, penempatan kebiri kimia sebagai sanksi dalam hukum pidana

¹ Fenny Sillaswaty, 2017, Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman Kebiri, Jurnal Serambi Hukum, Vol. 11 No.01, Hlm. 5

tidak terlepas dari perdebatan normatif, khususnya terkait kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan di Indonesia. Secara teoritis, tujuan pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada rehabilitasi, pencegahan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam kerangka ini, muncul pertanyaan apakah kebiri kimia sebagai bentuk intervensi terhadap tubuh manusia sejalan dengan prinsip proporsionalitas, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan sebagai bagian dari hak fundamental yang tidak dapat diabaikan. Hak ini juga diakui dalam instrumen hukum internasional, seperti *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*, yang menempatkan kehidupan keluarga dan reproduksi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi.

Dalam konteks tersebut, penerapan kebiri kimia tidak hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga berimplikasi terhadap hak istri dalam hubungan perkawinan, khususnya hak untuk memiliki keturunan. Permasalahan ini tidak semata-mata berkaitan dengan aspek biologis, melainkan juga menyangkut pembatasan fungsi reproduksi, hak keluarga,

serta potensi pelanggaran terhadap prinsip martabat manusia.

Meskipun kebiri kimia dimaksudkan sebagai instrumen perlindungan terhadap anak, literatur dan praktik menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara tujuan normatif kebijakan tersebut dengan implikasi hak asasi manusia yang ditimbulkannya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi hukum, tujuan pemidanaan, dan perlindungan HAM yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam kebijakan pidana di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kesesuaian kebiri kimia dengan tujuan pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia; dan (2) mengkaji perlindungan hak istri untuk memiliki keturunan dalam perspektif hak asasi manusia terhadap vonis kebiri kimia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan hukum pidana yang lebih seimbang antara kepentingan perlindungan korban dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Penelitian hukum

normatif menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang bertujuan untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya (*das sollen*), khususnya dalam menilai kesesuaian kebijakan kebiri kimia dengan tujuan pemidanaan dan prinsip hak asasi manusia.²

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan hukum normatif, yaitu: (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan terkait, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak; (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum seperti tujuan pemidanaan, hak reproduksi, dan martabat manusia; (3) pendekatan kasus (*case approach*), apabila relevan, untuk memahami penerapan kebiri kimia dalam praktik; serta (4) pendekatan perbandingan (*comparative approach*) secara terbatas, untuk melihat bagaimana kebijakan serupa diatur dalam perspektif hukum internasional dan prinsip hak asasi manusia.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

(1) bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, serta instrumen hukum internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*; (2) bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik kebiri kimia dan hak asasi manusia; serta (3) bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum.

Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelusuri sumber-sumber hukum secara sistematis melalui database jurnal ilmiah, repositori akademik, serta dokumen resmi peraturan perundang-undangan. Penelusuran ini dilakukan secara tematik dan berlapis, dimulai dari bahan hukum primer, kemudian diperkuat dengan bahan hukum sekunder dan tersier.

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif normatif, yaitu dengan cara menafsirkan dan mengkonstruksi norma hukum secara sistematis untuk menjawab

² Soerjono Soekarto, Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

permasalahan penelitian. Analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: (1) interpretasi hukum, baik secara gramatikal, sistematis, maupun teleologis untuk memahami makna norma; (2) argumentasi hukum, dengan mengkaji kesesuaian antara kebijakan kebiri kimia dengan prinsip tujuan pemidanaan dan hak asasi manusia; serta (3) penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu dari norma umum menuju pada kesimpulan khusus terkait perlindungan hak istri dan implikasi kebiri kimia dalam sistem hukum Indonesia.

Dengan pendekatan dan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif, sistematis, dan argumentatif terhadap isu kebiri kimia dalam perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Kebiri Kimia

Kebiri dalam konteks hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu kebiri bedah (*surgical castration*) dan kebiri kimia (*chemical castration*). Kebiri bedah dilakukan melalui tindakan permanen dengan menghilangkan organ reproduksi, sedangkan kebiri kimia dilakukan melalui pemberian zat tertentu untuk menekan

produksi hormon testosteron. Dalam konteks hukum Indonesia, kebiri kimia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 diterapkan sebagai sanksi tambahan terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Secara medis, kebiri kimia bekerja dengan menurunkan kadar hormon testosteron yang berperan penting dalam fungsi seksual dan reproduksi laki-laki. Penurunan hormon ini tidak hanya berdampak pada penurunan libido, tetapi juga dapat mengganggu fungsi reproduksi, termasuk kualitas dan produksi sperma. Dengan demikian, meskipun kebiri kimia sering dipandang sebagai tindakan sementara, dalam praktiknya dapat menimbulkan potensi infertilitas, gangguan fungsi seksual, serta penurunan kemampuan untuk melakukan hubungan suami istri secara normal. Kondisi ini memiliki implikasi langsung terhadap hak reproduksi dalam perkawinan.³

Dalam perspektif hukum keluarga di Indonesia, tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang salah satunya diwujudkan melalui keberlanjutan keturunan. Hal ini juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memandang keturunan sebagai bagian penting dari tujuan

³ Fenny Sillaswaty, 2017, Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman Kebiri, Jurnal Serambi Hukum, Vol. 11 No.01, Hlm. 5

perkawinan (*maqashid al-nikah*). Oleh karena itu, penerapan kebiri kimia terhadap suami tidak hanya berdampak pada individu pelaku, tetapi juga berimplikasi terhadap hak istri untuk memiliki keturunan, serta berpotensi mengganggu keseimbangan relasi dalam keluarga.

Dari perspektif hak asasi manusia, hak untuk membentuk keluarga dan memiliki keturunan merupakan bagian dari hak fundamental yang dilindungi baik dalam hukum nasional maupun internasional. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 23 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang mengakui hak laki-laki dan perempuan untuk menikah dan membentuk keluarga, serta Pasal 16 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang menegaskan bahwa keluarga merupakan unit dasar masyarakat yang berhak memperoleh perlindungan dari negara.

Namun demikian, pengaturan kebiri kimia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 masih menyisakan sejumlah permasalahan normatif. Regulasi tersebut tidak secara eksplisit mengatur dampak kebiri kimia terhadap hak pasangan, khususnya hak istri untuk memperoleh keturunan. Selain itu, tidak terdapat mekanisme perlindungan hukum atau

kompensasi bagi pasangan yang terdampak, maupun alternatif solusi seperti kriopreservasi sperma sebelum pelaksanaan tindakan kebiri kimia. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan hukum (*legal gap*) antara tujuan perlindungan anak sebagai korban dengan perlindungan hak asasi manusia dalam lingkup keluarga.

Di sisi lain, penerapan kebiri kimia sebagai sanksi pidana juga menimbulkan perdebatan terkait tujuan pemidanaan. Dalam teori tujuan pemidanaan (*teori relatif*), sanksi pidana tidak hanya bertujuan sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pencegahan (*deterrence*) dan perlindungan masyarakat. Kebiri kimia dipandang sebagai upaya untuk menekan potensi residivisme pelaku kejahatan seksual. Namun, efektivitasnya tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan proporsionalitas dan penghormatan terhadap martabat manusia. Apabila suatu sanksi justru menimbulkan pelanggaran terhadap hak fundamental, maka legitimasi kebijakan tersebut menjadi dipertanyakan dalam kerangka hukum yang berkeadilan.

Lebih lanjut, kebijakan pemberatan pidana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 juga menuai kritik karena dinilai belum sepenuhnya disusun berdasarkan pertimbangan hukum yang komprehensif. Pengaturan mengenai batas minimum dan maksimum pidana yang relatif tinggi berpotensi membatasi ruang diskresi hakim

dalam mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku secara proporsional. Hal ini dapat berdampak pada berkurangnya fleksibilitas sistem peradilan pidana dalam mewujudkan keadilan substantif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebiri kimia sebagai kebijakan hukum pidana berada pada posisi yang dilematis. Di satu sisi, kebijakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual. Namun di sisi lain, penerapannya menimbulkan implikasi serius terhadap hak asasi manusia, khususnya hak reproduksi dalam perkawinan dan hak untuk membentuk keluarga. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan seimbang, yang tidak hanya menitikberatkan pada efek jera, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan hak-hak fundamental serta keberlanjutan sistem hukum yang berkeadilan.

3.2 Perlindungan Hak Istri Dalam Melanjutkan Keturunan Menurut Prespektif Hak Asasi Manusia

Dalam perspektif teori keadilan, khususnya menurut John Rawls, keadilan menuntut adanya distribusi hak dan kebebasan secara adil dan setara bagi setiap individu. Prinsip ini menekankan bahwa setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama dalam menikmati hak-haknya,

termasuk dalam konteks kehidupan keluarga dan reproduksi. Dalam hubungan perkawinan, prinsip keadilan tersebut menghendaki adanya kesetaraan antara suami dan istri dalam menjalankan hak dan kewajiban, termasuk dalam hal menentukan keberlanjutan keturunan.

Namun, penerapan kebiri kimia terhadap suami dalam perkara pidana berpotensi mengganggu keseimbangan tersebut. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap hak pasangan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan distributif dalam konteks hak keluarga.

Hak reproduksi merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang menjamin kebebasan individu dan pasangan untuk menentukan apakah dan kapan mereka ingin memiliki keturunan. Hak ini mencakup perlindungan terhadap fungsi reproduksi, akses terhadap layanan kesehatan, serta kebebasan dari diskriminasi, tekanan, dan kekerasan dalam urusan reproduksi.

Dalam konteks ini, hak reproduksi tidak dapat dipandang sebagai hak sekunder, melainkan sebagai bagian dari hak fundamental yang berkaitan erat dengan martabat manusia. Oleh karena itu, setiap kebijakan hukum yang berpotensi membatasi fungsi reproduksi harus diuji secara ketat dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia.

Dalam hukum nasional Indonesia, hak istri dalam perkawinan, termasuk hak untuk

melanjutkan keturunan, dilindungi oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan adanya kesetaraan hak dan tanggung jawab antara suami dan istri dalam kehidupan perkawinan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menempatkan keturunan sebagai salah satu tujuan utama perkawinan. Dengan demikian, hak untuk memiliki keturunan bukan sekadar kepentingan biologis, melainkan merupakan hak hukum yang melekat dalam institusi perkawinan.

Namun demikian, dalam praktiknya, hak ini dapat tereduksi ketika kebijakan pidana, seperti kebiri kimia, diterapkan tanpa mempertimbangkan implikasinya terhadap pasangan. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara hukum pidana dan hukum keluarga yang belum sepenuhnya terharmonisasi.

Dalam perspektif internasional, hak untuk membentuk keluarga dan memiliki keturunan diakui sebagai hak fundamental. Hal ini tercermin dalam Pasal 16 ayat (1) Universal Declaration of Human Rights (DUHAM), yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk menikah dan membentuk keluarga.

Ketentuan ini menegaskan bahwa keluarga merupakan unit dasar masyarakat yang harus dilindungi oleh negara. Dengan

demikian, setiap kebijakan yang berpotensi membatasi kemampuan seseorang untuk membentuk keluarga atau memiliki keturunan harus diuji berdasarkan prinsip proporsionalitas dan perlindungan hak asasi manusia.

Penerapan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual menimbulkan implikasi hukum yang kompleks, khususnya terhadap hak istri. Secara biologis dan medis, kebiri kimia dapat menyebabkan penurunan atau bahkan hilangnya kemampuan reproduksi, yang berdampak langsung pada potensi infertilitas dan gangguan fungsi seksual.

Dalam konteks hukum, kondisi ini menimbulkan beberapa persoalan kritis:

- Pembatasan hak reproduksi istri: kebiri kimia secara tidak langsung membatasi hak istri untuk memiliki keturunan dalam perkawinan.
- Gangguan hubungan perkawinan: hilangnya kemampuan hubungan seksual normal berpotensi mengganggu tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum nasional.
- Pergeseran status hak: muncul pertanyaan apakah hak istri untuk memiliki keturunan tetap merupakan hak fundamental atau berubah menjadi hak yang dapat “dikorbankan” demi kepentingan pemidanaan.

Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa kebiri kimia tidak hanya berdampak

pada pelaku, tetapi juga menciptakan konsekuensi hukum terhadap pihak ketiga (istri) yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Hal ini berpotensi melanggar prinsip non-derogable rights apabila tidak disertai dengan mekanisme perlindungan yang memadai.

Negara memiliki kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak asasi manusia, termasuk hak dalam kehidupan keluarga. Namun, dalam pengaturan kebiri kimia di Indonesia, terdapat beberapa kesenjangan hukum (legal gap), antara lain:

1. Tidak adanya pengaturan mengenai dampak terhadap pasangan (istri)
2. Tidak tersedia mekanisme kompensasi atau perlindungan hukum bagi istri
3. Tidak adanya alternatif kebijakan, seperti kriopreservasi sperma sebelum pelaksanaan kebiri kimia
4. Tidak adanya harmonisasi antara hukum pidana dan hukum keluarga

Ketiadaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya dalam melindungi hak istri sebagai bagian dari hak keluarga.

Secara kritis, hal ini menimbulkan pertanyaan:

- Apakah negara telah melanggar kewajiban HAM ketika tidak menyediakan alternatif perlindungan?

- Apakah kebijakan kebiri kimia telah mengabaikan prinsip proporsionalitas dan keadilan?

Dengan demikian, bahwa kebiri kimia sebagai kebijakan pidana tidak dapat dipandang semata-mata sebagai instrumen perlindungan korban, tetapi juga harus dianalisis dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh. Tanpa adanya harmonisasi antara tujuan pemidanaan dan perlindungan hak keluarga, kebijakan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru, khususnya terhadap hak istri dalam perkawinan..

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat ditegaskan bahwa penerapan kebiri kimia sebagai sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia. Dalam perspektif teori tujuan pemidanaan, sanksi pidana tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan (*retributive*), tetapi juga sebagai sarana pencegahan dan perbaikan (*deterrence* dan *rehabilitation*). Namun, kebiri kimia sebagai bentuk intervensi terhadap tubuh pelaku justru lebih menonjolkan aspek pembalasan, tanpa diimbangi dengan pendekatan rehabilitatif yang komprehensif. Selain itu, efektivitasnya sebagai instrumen pencegahan juga belum dapat dibuktikan secara normatif, sehingga menimbulkan keraguan terhadap

kesesuaiannya dengan prinsip proporsionalitas dan kemanusiaan dalam hukum pidana.

Selanjutnya, kebiri kimia secara nyata membatasi hak istri untuk melanjutkan keturunan dalam perkawinan, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pembatasan ini tidak hanya bersifat biologis akibat terganggunya fungsi reproduksi suami, tetapi juga berdampak pada hak keluarga dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum nasional. Dalam perspektif hak asasi manusia, hak untuk membentuk keluarga dan memiliki keturunan merupakan hak fundamental yang dijamin dalam Pasal 16 *Universal Declaration of Human Rights* serta Pasal 23 *International Covenant on Civil and Political Rights*. Oleh karena itu, pembatasan terhadap hak tersebut tanpa mekanisme perlindungan yang memadai berpotensi melanggar prinsip penghormatan terhadap martabat manusia dan hak keluarga.

Lebih lanjut, ditemukan adanya kesenjangan hukum (legal gap) dalam pengaturan kebiri kimia, khususnya terkait tidak adanya ketentuan yang mengatur dampak terhadap pasangan (istri), ketiadaan mekanisme kompensasi, serta tidak tersedianya alternatif perlindungan seperti kriopreservasi sperma sebelum pelaksanaan kebiri kimia. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum terintegrasi secara utuh dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan: (1) perlunya pembentukan mekanisme perlindungan hukum

terhadap hak reproduksi pasangan, termasuk pengaturan alternatif seperti kriopreservasi sperma dan jaminan hak keluarga dalam proses penegakan hukum; dan (2) perlunya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, khususnya untuk mengharmonisasikan kebijakan kebiri kimia dengan prinsip tujuan pemidanaan dan perlindungan hak asasi manusia.

Dengan demikian, kebijakan kebiri kimia seharusnya tidak hanya dipandang sebagai instrumen represif dalam hukum pidana, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang lebih seimbang, yang mampu mengakomodasi perlindungan korban sekaligus menjaga penghormatan terhadap hak asasi manusia secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Soeroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua Belas. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Soerjono Soekarto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Prasetyo, Teguh, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1981, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1981.

2. Peraturan Perundangan

- Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

3. Jurnal

Dhita Mutiara Putri, *Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, ADIL: Jurnal Hukum*, Vol.12 No.2, Hlm. 8, 2021.

Faqih Zuhdi Rahman. “Sanksi Kebiri Kimia Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Di Indonesia Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Progresif”. *Semarang Law Review (SLR)* 6 (1). 2025. 88-102. <https://doi.org/10.26623/slr.v6i1.11761>.

Fenny Sillaswaty, *Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman Kebiri*, Jurnal Serambi Hukum, Vol. 11 No.01, Hlm. 5, 2017

Firmanto, Aditia Arief. “Kedudukan Pidana Kebiri Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia (Pasca Dikeluarkannya PERPPU No. 1 Tahun 2016)”. *Jurnal Hukum Novelty* 8 (1). 2017. 1-19. <https://doi.org/10.26555/novelty.v8i1.a5523>.

Mardiya, Nuzul Qur’aini. “Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual”. *Jurnal Konstitusi* 14 (1), 2017. 213-33. <https://doi.org/10.31078/jk14110>

Ni Komang Ratih Kumala Dewi. 2021. “Tindakan Kebiri Kimiawi Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Dan

Kaitannya Dengan Tenaga Medis: Tindakan Kebiri Kimiawi Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Dan Kaitannya Dengan Tenaga Medis”. *Kerta Dyatmika* 18 (1) 2021. 68-80. <https://doi.org/10.46650/kd.v18i1.1067>.

Novrianto, Muhamad, Ruben Achmad, and Abdul Latif Mahfuz. “Studi Putusan Pidana Tambahan Kebiri Dalam Hukum Positif Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5 (4). 2025. 3091-98. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4249>.

4. Website

Sulistya, Febriani, 2023, Sebanyak 21.241 Anak Indonesia Jadi Korban Kekerasan pada 2022, [DataIndonesia.idm](https://dataindonesia.id) <https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-21241-anak-indonesia-jadi-korban-kekerasan-pada-2022>, diakses pada 14 Oktober 2023.

Thea, Ady, 2019, Hukuman Kebiri Kimia Dinilai Tak Efektif Beri Efek Jera, [Hukum Online](https://www.hukumonline.com), <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukuman-kebiri-kimia-dinilai-tak-efektif-beri-efek-jera-lt5d6642bfc9379/?page=all>, diakses pada 14 Oktober 2023.